

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI BIDANG PENDIDIKAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Mohamad Nazib Sakib

248040039

Hukum Pidana

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan pengelolaan Dana BOS yang tidak seluruhnya diproses melalui mekanisme hukum pidana, melainkan hanya diselesaikan melalui sanksi administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan implementasinya (*das sein*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi Dana BOS. Identifikasi masalah yang pertama bagaimana penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi dana bos di bidang pendidikan dalam perspektif kepastian hukum, yang ke dua bagaimana implementasi hambatan dan solusi penegakan hukum pidana terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bos pada sektor pendidikan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan melalui wawancara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Polresta Bandung, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Dana BOS merupakan instrumen penting dalam perlindungan keuangan negara dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, yang dilakukan melalui tahapan sistem peradilan pidana serta didukung pembuktian kerugian keuangan negara. Penegakan hukum tersebut belum optimal karena masih dominan bersifat represif dan belum diimbangi dengan upaya preventif yang kuat. Implementasinya menghadapi hambatan normatif, struktural, teknis, dan kultural, terutama belum jelasnya batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, keterbatasan sumber daya, kesulitan pembuktian, serta lemahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi dan pengawasan, peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS, serta penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah penyimpangan Dana BOS..

Kata Kunci; *Dana BOS, Kepastian Hukum, Pendidikan, Tindak Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

Criminal law enforcement against corruption involving School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) funds constitutes an important instrument in realizing accountable state financial governance and ensuring legal certainty in the administration of education. However, in practice, various irregularities in the management of BOS funds are still found, and not all of them are processed through criminal law mechanisms; some are resolved only through administrative sanctions. This condition indicates a gap between legal norms (*das sollen*) and their implementation (*das sein*), thereby creating legal uncertainty in the enforcement of corruption involving BOS funds. The research problems addressed in this study are: first, how is criminal law enforcement against corruption involving BOS funds in the education sector viewed from the perspective of legal certainty? Second, what are the implementation, obstacles, and solutions in criminal law enforcement against alleged corruption in the management of BOS funds in the education sector

This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. The approaches used consist of the statutory approach (*statute approach*), case approach (*case approach*), and conceptual approach (*conceptual approach*). Data were obtained through literature study supported by field research through interviews with the West Java Provincial Education Office, Bandung City Police (Polresta Bandung), and the Bandung Regency District Attorney's Office. The data were subsequently analyzed using qualitative juridical analysis.

The conclusion of this research is that criminal law enforcement against corruption involving BOS funds is an important instrument for protecting state finances and improving the accountability of education budget management. Such enforcement is carried out through the stages of the criminal justice system and supported by the establishment of state financial losses. Nevertheless, its implementation has not been optimal because it remains predominantly repressive and has not been sufficiently balanced with strong preventive measures. The enforcement process faces normative, structural, technical, and cultural obstacles, particularly the lack of clear boundaries between administrative violations and criminal acts of corruption, limited resources, difficulties in proving criminal elements, and weak legal awareness. Therefore, harmonization of regulations, strengthened coordination and supervision, improved capacity of BOS fund managers, and consistent law enforcement are necessary to ensure legal certainty and prevent irregularities in the management of BOS funds.

Keywords: *BOS Funds, Legal Certainty, Education, Criminal Act of Corruption.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak sistematis, terstruktur, dan merusak tatanan penyelenggaraan negara. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* yang berarti tindakan yang menyimpang, rusak secara moral, serta bertentangan dengan nilai etika dan hukum. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan sistem birokrasi, menciptakan ketidakadilan sosial, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu sektor vital yang turut terdampak oleh praktik korupsi adalah sektor pendidikan, yaitu ruang yang seharusnya menjadi pilar pembentukan moralitas, karakter bangsa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai amanat Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pendidikan merupakan sektor fundamental dalam pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui berbagai skema pembiayaan, salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk mendukung operasional satuan pendidikan serta mengurangi beban biaya bagi peserta didik.

¹ Iskandar Pohan, *Korupsi dan Reformasi Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 9.

Pengelolaan Dana BOS harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari penyimpangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Petunjuk Teknis BOS Reguler.²

Mekanisme pengelolaan Dana BOS telah diatur secara jelas dan ketat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sektor pendidikan tidak steril dari tindakan koruptif. Berbagai laporan audit dan hasil pemantauan lembaga pengawas mengidentifikasi sejumlah modus penyimpangan Dana BOS, antara lain mark-up jumlah siswa, pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif, pungutan liar berkedok komite sekolah, hingga pengalihan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Situasi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam bidang pendidikan masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pengawasan, kepatuhan administrasi, maupun penerapan instrumen hukum pidana.³

Permasalahan nyata yang mencerminkan kompleksitas tersebut adalah dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS Reguler tahun anggaran 2023 pada salah satu sekolah dasar negeri (SDN “X”) di Kabupaten Bandung. Setelah pencairan dana tahap pertama, kepala sekolah yang berinisial KS diduga melakukan penyimpangan prosedural maupun substansial, antara lain penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) secara sepihak tanpa melibatkan bendahara BOS, tim manajemen BOS, maupun komite sekolah. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan

² D. Kurniawan, “Korupsi Dana Pendidikan sebagai Extraordinary Crime dan Tantangan Penegakan Hukum,” *Jurnal Integritas KPK*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm.4.

³ Sari, A. “Efektivitas Sistem Pengawasan Dana BOS di Sekolah Dasar.” *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm.9.

ketentuan dalam Juknis BOS yang mengharuskan perencanaan anggaran dilakukan secara partisipatif dan terbuka. Selain pelanggaran prosedural, ditemukan pula indikasi perbuatan melawan hukum berupa pembelian alat tulis kantor (ATK) di atas harga wajar, pencantuman honorarium fiktif, pengeluaran dana secara tunai tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah, serta penggunaan faktur manipulatif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penyimpangan ini terungkap melalui kegiatan monitoring pengawas sekolah pada pertengahan tahun 2023 yang menemukan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi faktual di lapangan. Temuan tersebut diperkuat oleh keluhan guru serta komite sekolah yang menilai bahwa pengelolaan Dana BOS dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

Menindaklanjuti temuan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melakukan audit internal dan menemukan adanya indikasi mark-up, pengeluaran tanpa dasar hukum, pelanggaran terhadap Juknis BOS, serta potensi kerugian keuangan negara. Secara yuridis, tindakan yang dilakukan KS tersebut memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara tersebut dalam penanganannya tidak diproses melalui mekanisme hukum pidana. Penyelesaian kasus hanya berhenti pada sanksi administratif berupa mutasi jabatan, penundaan kenaikan pangkat, dan kewajiban pengembalian sebagian dana. Tidak adanya proses penegakan hukum pidana terhadap dugaan perbuatan korupsi tersebut menunjukkan adanya ketidaktegasan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan hukum pidana di sektor pendidikan. Praktik

penyelesaian administratif terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencerminkan *stillbirth enforcement* atau penegakan hukum yang mandul, serta berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku.⁴

Sebagai pembanding, terdapat kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di SDN Sukamaju 02, Kabupaten Bekasi, pada tahun anggaran 2019–2020. Dalam perkara ini, kepala sekolah selaku penanggung jawab Dana BOS terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, melakukan mark-up pengadaan barang, serta menggunakan sebagian dana BOS untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Bekasi dan audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), perkara tersebut diproses hingga ke pengadilan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Kasus SDN Sukamaju 02 Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap korupsi Dana BOS dapat diterapkan secara tegas meskipun nilai kerugian negara relatif kecil. Hal ini berbeda dengan dugaan penyimpangan Dana BOS di SDN “X” Kabupaten

⁴ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 31.

Bandung yang hanya diselesaikan secara administratif, sehingga memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan penegakan hukum pidana dalam pengelolaan dana pendidikan.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan serius antara norma hukum pidana yang tegas, represif, dan berorientasi perlindungan terhadap keuangan negara, dengan implementasi di lapangan yang permisif dan cenderung mengutamakan pendekatan administratif. Akibatnya, tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera, mencegah korupsi, dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan tidak tercapai. Selain itu, ketidaktegasan penegakan hukum pidana dalam kasus tersebut menimbulkan keraguan publik terhadap integritas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Dana BOS yang setiap tahun mengalir dalam jumlah besar ke satuan pendidikan.

Diperlukan penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi Dana BOS di bidang pendidikan, khususnya dengan menelaah praktik penanganan kasus, analisis yuridis terhadap unsur delik, hambatan penegakan hukum, serta efektivitas kebijakan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam rangka memperkuat pendekatan penal terhadap korupsi di sektor pendidikan serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, judul tesis yang diangkat adalah: **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Di Bidang Pendidikan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum .”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik sejumlah permasalahan yang hendak dijadikan

Batasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Di Bidang Pendidikan dalam perspektif Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Implementasi Hambatan Dan Solusi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana BOS Pada Sektor Pendidikan?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Di Bidang Pendidikan dalam perspektif Kepastian Hukum

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara, pengelolaannya wajib berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Namun, pemberian wewenang pengelolaan anggaran secara mandiri kepada satuan pendidikan sering kali membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Modus operandi yang kerap muncul meliputi penggelembungan harga pengadaan barang, penyusunan laporan pertanggungjawaban fiktif, penggelapan dana, serta realisasi belanja yang menyimpang dari petunjuk teknis.

Penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS memenuhi kualifikasi yuridis sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum pidana terhadap perkara ini diselenggarakan melalui sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang meliputi empat tahap utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti sah beserta audit investigasi kerugian negara, penuntutan dan pengajuan dakwaan oleh jaksa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemeriksaan pembuktian di

persidangan oleh majelis hakim, hingga eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh jaksa.

Dalam perspektif kepastian hukum, penegakan tindak pidana korupsi dan BOS wajib dilandaskan pada penerapan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas legalitas memastikan proses peradilan berjalan sesuai aturan yang berlaku serta mencegah kesewenang-wenangan aparat, sementara prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut penindakan tanpa pandang bulu terhadap kepala sekolah, bendahara, maupun pejabat dinas terkait. Konsistensi, objektivitas, dan kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur peradilan pidana menjadi landasan vital untuk menciptakan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan (*good governance*), mengamankan keuangan negara, serta mencapai keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

A. Implementasi Hambatan Dan Solusi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana BOS Pada Sektor Pendidikan

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap korupsi dana BOS umumnya berakar dari laporan pengaduan masyarakat atau hasil audit pengawasan BPK dan Inspektorat, dengan senantiasa memperhatikan asas *ultimum remedium* di mana hukum pidana difungsikan sebagai upaya terakhir. Namun, efektivitas penindakan di lapangan menghadapi empat hambatan utama yang saling berkaitan. Dari dimensi normatif, terdapat ketidakjelasan batas pembeda antara mala-administrasi teknis dengan tindak pidana korupsi materiil serta perbedaan tafsir nilai kerugian negara. Dari dimensi struktural, keterbatasan jumlah penyidik dan jaksa tidak seimbang dengan beban perkara, ditambah minimnya koordinasi antarlembaga dan kendala letak geografis sekolah

terpencil. Dari dimensi teknis, aparat kerap terhambat oleh manipulasi dokumen pembukuan, rendahnya kompetensi akuntansi pengelola sekolah, serta durasi audit kerugian negara yang memakan waktu lama. Sementara itu, dari dimensi kultural, sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran kecil, relasi kekuasaan paternalistik di sekolah, serta keengganan pihak internal untuk melapor turut menghambat penegakan hukum.

Untuk menjawab hambatan-hambatan tersebut, diperlukan restrukturisasi kebijakan yang komprehensif melalui perpaduan pendekatan preventif dan represif. Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi guna memberikan demarkasi tegas antara sanksi administratif dan delik pidana korupsi pada ketentuan teknis dana BOS. Kedua, koordinasi serta sinergi antara kepolisian, kejaksaan, BPK, dan APIP harus ditingkatkan demi mempercepat proses penghitungan kerugian negara dan penanganan perkara. Ketiga, pengawasan preventif berbasis digital melalui integrasi pelaporan daring yang transparan perlu dioptimalkan agar indikasi penyimpangan dapat terdeteksi sejak awal. Keempat, kapasitas pengelola sekolah harus ditingkatkan lewat pelatihan teknis tata kelola keuangan negara secara berkala untuk menekan risiko kesalahan administrasi. Terakhir, konsistensi penindakan represif dan penerapan sanksi pidana yang tegas, termasuk pemulihan kerugian aset negara (*asset recovery*), harus terus dipertahankan agar memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pengelola anggaran pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bidang pendidikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana BOS merupakan bagian dari upaya perlindungan keuangan negara dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Dana BOS sebagai bagian dari keuangan negara wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyalahgunaan dana BOS yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korupsi dana BOS dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana korupsi dana BOS sangat bergantung pada audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Penegakan hukum ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Namun demikian, penegakan hukum yang ada masih belum optimal karena cenderung bersifat represif dan belum diimbangi dengan pendekatan preventif yang kuat.

2. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap dugaan korupsi dana BOS menghadapi berbagai hambatan yang meliputi hambatan normatif, struktural, teknis, dan kultural. Hambatan normatif berkaitan dengan belum adanya batasan yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Hambatan struktural muncul akibat keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Hambatan teknis meliputi kesulitan dalam pengumpulan alat bukti serta lamanya proses audit kerugian negara. Sementara itu, hambatan kultural terkait dengan rendahnya kesadaran hukum serta budaya permisif terhadap penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi berupa harmonisasi regulasi antara hukum administrasi dan hukum pidana, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penguatan pengawasan preventif, peningkatan kapasitas pengelola dana BOS di sekolah, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan penegakan hukum pidana terhadap dugaan korupsi dana BOS dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu melakukan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan dana BOS, khususnya dalam membedakan secara tegas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

2. Bagi aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dalam penanganan perkara korupsi dana BOS, terutama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga audit. Selain itu, pendekatan preventif harus dioptimalkan melalui pengawasan dan pendampingan kepada sekolah agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak awal.
3. Bagi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada kepala sekolah serta bendahara terkait pengelolaan keuangan negara. Pembinaan tersebut penting untuk mengurangi kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi.
4. Bagi sekolah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dengan melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Selain itu, sekolah perlu memastikan bahwa seluruh penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.
5. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai model pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana BOS serta penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara korupsi yang bersifat administratif guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia, 2016.

Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2010.

Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Indriyanto Seno Adji. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Lilik Mulyadi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Marwan Effendy. Tipikor dan Permasalahannya. Jakarta: Referensi, 2014.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika,
2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Romli Atmasasmita. Sekitar Masalah Korupsi. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Satjipto Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru, 2010.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Andi Hamzah,
Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, 2019.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung,
Citra Aditya Bakti, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*, Jakarta, BPK RI, 2022.

Haris, Syamsuddin. *Korupsi dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2015.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Sistem Pengelolaan Dana BOS Tahun 2020*. Jakarta: KPK, 2020.

Lubis, M. Solly, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju, 2015.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2013.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Pohan Iskandar, *Korupsi dan Reformasi Pendidikan*, Jakarta, Prenada Media, 2018.

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2017.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Setiyono Joko, *Kebijakan Publik dan Korupsi*, Malang, Intrans Publishing, 2019.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2018.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo, 2020.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika,
2020.